



**PUTUSAN**

Nomor : 0052/Pdt.G/2014/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian pihak-pihak antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal dahulu di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sekarang ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan **NARKOBA** Kelurahan **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 15 Januari 2014 dibawah register nomor 0052/Pdt.G/2014/PA.Sgt. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2008 di Kabupaten Bangka Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan



- Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 236/12/IX/2007 tanggal 03 September 2007, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 5 tahun sampai berpisah;
  3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah: (a) Tergugat sering mabuk, dan (b) Tergugat sering keluar malam untuk bermain bulu tangkis dan pulang sudah larut malam sekitar pukul 23.30 WIB;
  6. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 Tergugat tertangkap pihak Kepolisian Polres **KABUPATEN BANGKA TENGAH** karena kasus narkoba di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan akibat perbuatan Tergugat tersebut sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba **KOTA PANGKALPINANG** dengan masa tahanan 5 tahun 6 bulan;
  7. Bahwa selama Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba, pada awalnya Penggugat berusaha menerima dengan keadaan Tergugat, namun dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah peduli akan kebutuhan hidup Penggugat dan anak, bahkan pada tanggal 31 Desember 2013 Tergugat menelpon Penggugat dan langsung marah-marah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat mendapat kabar bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah menjual gelang emas yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat membenarkan kabar tersebut, namun uang dari hasil menjual gelang emas itu Penggugat gunakan untuk biaya hidup Penggugat dan anak, karena selama Tergugat ditahan, kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak peduli dengan penjelasan Penggugat dan tetap marah-marah kepada Penggugat;



8. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
  - 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
  - 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Dan/Atau**;
  - 5) Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0052/Pdt.G/2014/PA.Sgl. tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 25 Februari 2014 ;



Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan olehnya sendiri pada sidang tanggal 13 Maret 2014, perubahan mana Penggugat menambahkan dalil posita gugatannya yang intinya alasan yang mendasari Penggugat menuntut perceraian dari Tergugat adalah karena Tergugat telah dihukum penjara selama 5 (lima) tahun lebih dan Penggugat tidak sanggup untuk bersabar tanpa nafkah lahir batin selama Tergugat menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 236/12/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tanggal 03 September 2007, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegeling kantor pos Sungailiat, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-1 ;
2. Asli Kutipan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register nomor 648/Pid.B/2012/PN.Sgt. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut tanggal 13 Pebruari 2014, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan ;



Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana dengan alasan karena Tergugat telah dijatuhi hukum pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun atas kasus pidana Narkoba, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Penggugat mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam dudukperkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0052/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 25 Pebruari 2014 dan tidak pula ternyata dipersidangan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara ex-parte dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat mendapat hukuman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan huruf (c) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (c) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (c) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan yang didalilkannya bahwa Tergugat benar-benar telah dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (legima persona standi in judicio) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P-1", surat mana formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari



Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 bertepatan 11 Sya'ban 1428 H tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan di bawah register Nomor: 236/12/IX/ 2007, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jilid Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat apakah benar Tergugat telah mendapat hukuman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya Penggugat mengajukan alat tertulis dengan tanda bukti P-2 berupa asli Kutipan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Sungailiat nomor 648/Pid.B/2012/PN.Sgt. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut tanggal 13 Pebruari 2014, bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazageling kantor pos Sungailiat, oleh karenanya formil surat bukti P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-2 terungkap fakta dipersidangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda yang dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pidana mana dijatuhkan karena Tergugat **TERGUGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

- Bahwa sesaat setelah putusan pidana tersebut di atas di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 30 Januari 2013, Tergugat **TERGUGAT** – yang sebagai Terdakwa in casu maupun Jaksa Penuntut Umum perkara pidana tersebut – dipersidangan secara lisan telah menyatakan menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalam posita gugatannya tentang Tergugat yang telah dihukum pidana penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun dan oleh karena surat bukti P-2 tersebut merupakan Kutipan Asli yang sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka haruslah dinyatakan surat bukti P-2 materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula bukti tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, dipersidangan terungkap pula fakta bahwa sekarang ini ternyata Tergugat sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kota Pangkalpinang sebagaimana ternyata berita acara relaas panggilan nomor 0052/Pdt.G/2014/PA.Sgl. tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 25 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karenanya pula majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan suatu kenyataan yang didalilkan didalam gugatannya sebagai fakta yang benar bahwa ternyata terbukti benar Tergugat telah dihukum pidana penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (c) maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti P-2 sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata sesaat setelah putusan pidana tersebut di atas di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 30 Januari



2013, Tergugat **TERGUGAT** sebagai Terdakwa in casu maupun Jaksa Penuntut Umum perkara pidana tersebut dipersidangan menyatakan menerima putusan tersebut, fakta mana merupakan petunjuk bahwa putusan pidana Pengadilan Negeri Sungailiat (bukti P-2) saat diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat dipersidangan tanggal 13 Maret 2014 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu karena alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), sikap mana secara yuridis formal dianggap Tergugat secara diam-diam menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu dianggap ia menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, fakta mana menurut majelis hakim merupakan indikasi kuat yang dapat diyakini sebagai kenyataan yang benar bahwa Tergugat tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan hak-haknya di muka sidang serta sikap yang demikian itu dianggap Tergugat telah bersikap reverté terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan petunjuk bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan fakta yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (c) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (c) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (c) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata telah terbukti dipersidangan sebagai fakta yang benar, oleh



karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat in casu, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan ternyata Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena Tergugat menjalani hukuman pidana penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun serta selama itu pula Tergugat tidak mungkin dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga seperti lazimnya suami isteri yang baik, keadaan mana hakikatnya tujuan perkawinan itu sendiri tidak akan dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak dan ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian sungguh-sungguh ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi, sikap mana hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya dan hilangnya rasa cinta kasih Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya secara yuridis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut :

وان اشددت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي  
طلقة.

“Bahwa bilamana kebencian istri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud dan norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat, secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setentang petitum gugatan Penggugat angka 3, permohonan mana menurut majelis hakim cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud petitum gugatan Penggugat tersebut merupakan kewajiban hukum Panitera Pengadilan, oleh karenanya Panitera Pengadilan Agama Sungailiat harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.: 0052/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag.SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H.Fahmi R, S.Ag.M.H.I. dan Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hermansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran .....	= Rp. 30.000,-
	Biaya Proses .....	= Rp. 50.000,-
2.	Biaya Panggilan .....	= Rp. 250.000,-
3.	Biaya Materai .....	= Rp. 6.000,-
4.	<u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>= Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	= Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).